

## FEMISIDA PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DAN HUKUM ISLAM

Hasbi Ash Shiddiqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: [Hasbiashshiddiqi@gmail.com](mailto:Hasbiashshiddiqi@gmail.com)

**Abstract:** Femicide, or the murder of women due to gender, is a global phenomenon that requires special attention in the context of Islamic family law. This article aims to analyze femicides through a normative and sociological approach, focusing on women's rights as stipulated in Islamic family law. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies on primary sources such as the Qur'an, hadith, and fiqh books, and secondary data in the form of contemporary research related to the issue of femicides. The results of the study show that Islamic family law fundamentally emphasizes the protection of women through the principles of justice, protection of life (*Hifz al-Nafs*), and respect for human rights. However, challenges arise in the implementation of these laws, especially due to patriarchal cultural bias that is still dominant in some Muslim communities. From a sociological point of view, femicides often occur due to gender power imbalances, weak understanding of Islamic legal principles, and lack of fair law enforcement. The significance of this research lies in its efforts to reconstruct the perspective of Islamic family law in preventing and dealing with femicides. This article offers recommendations to improve public understanding of women's rights in Islam, strengthening regulations that are in line with *maqasid syariah*, and encourage legal reform to bring about gender justice. Thus, this research makes an academic as well as practical contribution in the development of Islamic family law that is responsive to contemporary issues.

**Keywords:** *Femicide, Gender Equality, Islamic Law*

**Abstrak:** Femisida atau pembunuhan perempuan karena gender, merupakan fenomena global yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis femisida melalui pendekatan normatif dan sosiologis, dengan fokus pada hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan kajian literatur terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab fikih, dan data sekunder berupa penelitian kontemporer terkait isu femisida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam secara fundamental menekankan perlindungan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Namun, tantangan muncul dalam implementasi hukum tersebut, terutama akibat bias budaya

patriarki yang masih dominan di beberapa masyarakat Muslim. Dari sudut pandang sosiologis, femisida sering kali terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan gender, lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, dan kurangnya penegakan hukum yang adil. Signifikansi penelitian ini terletak pada usahanya untuk merekonstruksi perspektif hukum keluarga Islam dalam mencegah dan menangani femisida. Artikel ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam Islam, memperkuat regulasi yang sesuai dengan *maqasid syariah*, dan mendorong pembaruan hukum guna menghadirkan keadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer.

**Kata Kunci:** *Femisida, Kesetaraan Gender, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan pada perempuan sudah bukan hal baru. Di Indonesia permasalahan ini masih menjadi perhatian yang minim. Tindak kekerasan yang menyasar perempuan sebagai korban masih diartikan sebagai bentuk kejahatan biasa. Pasal yang diterapkanpun berpedoman pada KUHPidana pada kasus pembunuhan baik terencana maupun tidak. Kasus ini juga jarang terpantau karena korban juga telah meninggal. Femisida dalam dokumen PBB diidentifikasi sebagai bentuk pembunuhan yang sebabnya bermacam-macam diantaranya, pembunuhan oleh pasangan intimnya, pembunuhan dengan alasan kehormatan, pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, pembunuhan terkait mahar, serta pembunuhan karena orientasi seksual atau identitas gender. Beberapa negara di dunia mendeklarasikan permasalahan femisida sebagai suatu tindakan pidana yang bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>1</sup>

Hukum keluarga Islam mengatur hubungan antaranggota keluarga dengan prinsip keadilan dan perlindungan. Femisida, sebagai pelanggaran terhadap hak hidup perempuan, bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah, seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya penghormatan terhadap nyawa manusia tanpa diskriminasi gender, menjadikannya dasar normatif untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan. "*Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.*"(Al-Nisa':93). Implementasi norma tersebut sering

---

<sup>1</sup> Siti Zulaichah, "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia," *Egalita* 17, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V17i1.14171>.

terhalang oleh interpretasi yang kurang inklusif. Misalnya, dalam beberapa masyarakat Muslim, pemahaman yang bias terhadap teks keagamaan justru melanggengkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, pembaruan dalam memahami norma hukum Islam diperlukan untuk menjamin perlindungan perempuan dan menanggulangi femisida secara efektif.<sup>2</sup>

Fenomena femisida dipengaruhi oleh struktur sosial yang patriarkal, di mana perempuan sering dipandang sebagai pihak inferior. Hal ini menciptakan ketimpangan gender yang berdampak pada meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara norma ideal syariah dan realitas sosial yang ada. Di sisi lain, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam Islam memperburuk situasi ini. Hasilnya, femisida sering kali dianggap sebagai masalah individu, bukan sosial. Pendekatan sosiologis diperlukan untuk memahami akar masalah ini dan menciptakan strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mencegah kekerasan gender.<sup>3</sup>

Secara yuridis, hukum keluarga Islam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak perempuan. Peraturan seperti kewajiban mahar, hak nafkah, dan hak waris bertujuan untuk memastikan kesejahteraan perempuan dalam keluarga. Sayangnya, banyak negara Muslim memiliki regulasi yang kurang progresif dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini.

Kesenjangan antara hukum Islam ideal dan hukum positif di beberapa negara Muslim menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif.<sup>4</sup>

Filosofi hukum Islam didasarkan pada maqasid syariah, yang bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar manusia, termasuk jiwa dan kehormatan. Dalam konteks femisida, filosofi ini menekankan pentingnya melindungi perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi membangun ketahanan keluarga demi terwujudnya kehidupan yang beradab. pemahaman filosofis ini sering kali dikesampingkan oleh dominasi pandangan yang merendahkan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi filosofi

---

<sup>2</sup> Abdul Hamid, Slamet Firdaus, And Septi Gumindari, "Nilai-Nilai Qur ' Ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan : Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2024): 38–53.

<sup>3</sup> Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan, And Erna Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, No. 1 (2020): 63–82, [Jurnal.Iain-Padangsidiimpunan.Ac.Id/Index.Php/Jurnalgender](http://Jurnal.Iain-Padangsidiimpunan.Ac.Id/Index.Php/Jurnalgender).

<sup>4</sup> Salela Sumarwanti, "Analisis Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus Di Markas Kepolisian Resor Manggarai Timur)" (2022).

hukum Islam yang lebih progresif untuk menjawab tantangan kekerasan berbasis gender, termasuk femisida, dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Femisida seperti penelitian yang berjudul *“Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS)”* yang ditulis oleh yonna betrik salamor mengungkapkan bahwa ada 7 jenis femisida yang terjadi dalam masyarakat termasuk masyarakat Indonesia. pengaturan femisida secara tegas belum diatur dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang TPKS. Dalam Undang-Undang HAM diatur terkait perlindungan hak asasi termasuk hak perempuan dalam Pasal 45. Sedangkan dalam UU TPKS diatur lebih jauh tentang jenis-jenis femisida yang terjadi di Indonesia seperti kekerasan seksual berbasis gender, pornografi, kekerasan dalam pacaran dan rumah tangga.<sup>6</sup>

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang berjudul *“Pembunuhan Perempuan : Langkah Al- Qur ’ an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing”*. Penelitian ini ditulis oleh bannan naelin najihah. penelitian tentang topik pembunuhan perempuan atas nama kehormatan penting untuk dikaji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis isi. Analisis pengkajian dilakukan mulai dari penjabaran mengenai fakta dan data femisida honour killing, gambaran praktik budaya honour killing pra-Islam dan respon Al-Qur’an terhadap femisida honour killing menggunakan pendekatan teori femisida Diana Russel. Dari hasil penelitian ditemukan terdapat 4 langkah Al-Qur’an dalam merespon praktik femisida honour killing yaitu aspek pengecaman pada QS.Al-An’am/6:137, QS.Al-Nahl/16:58 dan QS.Al-Nahl/16:59, aspek pelarangan dalam QS.Al-An’am/6:151 dan QS.Al-Isra/17:31, aspek implementasi sosial melalui baiat Nabi Muhammad dengan perempuan Muhajirin dalam QS.Al-Mumtahannah/60:12 dan aspek hukuman, baik hukuman pidana semasa pelaku femisida honour killing hidup maupun pada hari kiamat terjadi QS.Al- Takwir/81:8-9 dan QS.Al-Baqarah/2:178. Keempat langkah Al-Qur’an ini dapat menjadi inspirasi langkah preventif dan kuratif dalam mengentaskan kasus-kasus femisida honour killing di Indonesia demi mencegah naiknya angka kasus dengan motif serupa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, And Nur Rochaeti, “Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu TpkS),” *Litigasi* 25, No. 1 (2024): 95–109, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.

<sup>6</sup> Salamor, Purwanti, And Rochaeti.

<sup>7</sup> Bannan Naelin Najihah, “Pembunuhan Perempuan : Langkah Al- Qur ’ An Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing,” *Konasi*, 2022, 1–17.

Lemahnya perlindungan hukum, membuat keadaan perempuan semakin terpojok. Salah satunya pada permasalahan femisida, yakni dapat diartikan sebagai pembunuhan kepada perempuan yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya, menganggap perempuan sebagai pihak lemah, perempuan sebagai korban dari ketidakadilan, perempuan sebagai layanan pemuas seks, hingga menganggap perempuan sebagai barang komoditi bisa diperjual belikan. Berbagai faktor inilah yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menemukan instrument hukum guna menekan angka femisida yang semakin meningkat hingga saat ini. Fakta terbaru kasus kekerasan pada perempuan akhir-akhir ini semakin meningkat, data dalam CATAHU pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 50% dari tahun 2020. Hal tersebut terungkap dalam penelitian yang berjudul "*Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia*" oleh Siti Zulaichah.<sup>8</sup>

Judul artikel ini, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Mencegah Femisida," diangkat berdasarkan fakta bahwa banyak kasus femisida melibatkan korban yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku, seperti istri, anak perempuan, atau pasangan dalam suatu keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan dalam lingkup keluarga masih rentan menjadi korban kekerasan ekstrem. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirancang untuk membawa misi kesetaraan gender dalam keluarga, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa aturan dalam KHI yang bertujuan untuk melindungi perempuan justru tidak sepenuhnya diterapkan, sehingga masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Akibatnya, ketimpangan gender dalam keluarga tetap berlangsung dan, dalam beberapa kasus, berujung pada tindakan kekerasan, termasuk femisida.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KHI adalah masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam rumah tangga. Padahal, dalam Islam, konsep keluarga yang ideal adalah yang berlandaskan prinsip keadilan, kesalingan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi terhadap pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan.<sup>9</sup>

Mencegah femisida tidak hanya membutuhkan sistem hukum yang lebih responsif, tetapi juga perubahan sosial yang lebih luas. KHI harus menjadi landasan bagi kebijakan yang memperkuat hak-hak perempuan dalam keluarga, termasuk dalam hal kepemimpinan rumah tangga, hak waris, dan perlindungan dari kekerasan domestik. Dengan menegakkan

---

<sup>8</sup> Zulaichah, "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia."

<sup>9</sup> Lubis, Azizan, And Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

implementasi yang lebih adil dari hukum keluarga Islam, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam bentuk femisida, dapat ditekan secara signifikan.<sup>10</sup>

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas isu femisida dalam perspektif kesetaraan gender dan hukum Islam. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan meliputi literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, serta literatur sekunder seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen hukum positif yang membahas isu kekerasan terhadap perempuan dan keadilan gender.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam hukum Islam dan konsep kesetaraan gender dalam menghadapi realitas sosial berupa femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, dan mengkritisi kandungan makna dalam teks-teks hukum Islam dan teori-teori gender secara mendalam.

Melalui metode ini, peneliti berupaya menemukan bagaimana hukum Islam merespons fenomena femisida, serta bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender dapat disinergikan dalam upaya pencegahan dan penanganan femisida secara adil dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman hukum Islam yang berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Konteks Femisida dalam Hukum Islam**

Femisida adalah pembunuhan berbasis gender yang sering kali berakar pada budaya patriarki dan ketimpangan gender. Hukum Islam menempatkan

---

<sup>10</sup> Lubis, Azizan, And Ikawati.

larangan keras terhadap pembunuhan, termasuk terhadap perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>11</sup>


*"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS. Al-Maidah ayat 32)*

Dalam Hadits Nabi juga melarang pembunuhan secara umum tanpa adanya diskriminasi Gender.

#### سبب المسلم فسوق وقتاله كفر

*"Mencaci-maki seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran" (HR Bukhari dan Muslim).*

Secara normatif, Islam menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapatkan keadilan hukum yang memadai.<sup>12</sup>



<sup>11</sup> Ainal Mardhiah, "Femisida Dalam Kerangka Hukum Indonesia," <https://www.pt-nad.go.id/>, 2016, 1–23.

<sup>12</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif 'Urf ( Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro )," *Student Research Journal* 1, No. 3 (2023): 349–71.

## **Faktor-Faktor Penyebab Femisida dalam Konteks Hukum Keluarga Islam**

Interpretasi hukum Islam yang bias gender sering kali muncul dalam berbagai konteks sosial, terutama ketika teks-teks agama ditafsirkan secara literal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan perubahan sosial. Salah satu contoh yang sering diperdebatkan adalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dalam beberapa tafsir konservatif, perempuan dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hal kepemimpinan rumah tangga, warisan, dan kesaksian di pengadilan. Bias gender dalam interpretasi hukum Islam juga terlihat dalam dunia kerja dan pendidikan. Beberapa pandangan tradisional membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik, padahal Islam sebenarnya mendorong pendidikan dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Di beberapa masyarakat, aturan berpakaian bagi perempuan ditegakkan dengan ketat, sementara kebebasan laki-laki dalam berbusana tidak mendapat perhatian serupa.<sup>13</sup>

Konteks sosial sangat mempengaruhi bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan adil gender, sebagaimana dicontohkan oleh beberapa ulama kontemporer yang berusaha menggali makna hukum Islam secara lebih egaliter sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat telah menyebabkan kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai masalah domestik yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Dalam sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama, perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan menerima perlakuan yang tidak adil. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi, sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga yang tidak boleh diungkapkan ke ranah publik. Stigma sosial dan tekanan budaya membuat banyak perempuan enggan melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami, karena takut disalahkan atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga.<sup>14</sup>

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan minimnya perlindungan terhadap korban turut memperburuk keadaan. Banyak kasus kekerasan yang tidak ditindaklanjuti secara serius, bahkan dalam beberapa kasus, perempuan yang melapor justru mendapatkan tekanan untuk berdamai

---

<sup>13</sup> Jaenal Aripin, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena Dan Paradigma Kitab Klasik," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, No. 2 (2012): 17–24, <https://doi.org/10.15408/Ajis.V12i2.962>.

<sup>14</sup> Mohamad Hafid, "Islam Dan Gender," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.19105/Islamuna.V1i1.555>.

dengan pelaku demi menjaga "keharmonisan" keluarga. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah kejahatan serius, melainkan sekadar urusan rumah tangga. Untuk mengubah kondisi ini, diperlukan kesadaran kolektif dan kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak perempuan serta menghapus norma-norma patriarkal yang mendukung ketimpangan gender.<sup>15</sup>

Kurangnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum dan keadilan masih menjadi masalah serius di banyak negara, terutama di masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum karena faktor ekonomi, kurangnya edukasi, serta stigma sosial. Di beberapa daerah, aparat penegak hukum kurang responsif terhadap laporan kekerasan terhadap perempuan, bahkan tidak jarang korban justru disalahkan atau dipaksa untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keharmonisan keluarga atau nama baik komunitas. Selain itu, sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan turut memperburuk keadaan. Beberapa regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan masih memiliki celah hukum yang memungkinkan pelaku kekerasan lolos dari hukuman. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, serta rendahnya representasi perempuan dalam institusi peradilan juga menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif, peningkatan edukasi hukum bagi perempuan, serta komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan keadilan gender tanpa kompromi.<sup>16</sup>

### **Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Femisida**

Dalam hukum positif Indonesia, kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi korban. UU ini mencakup ketentuan mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang

---

<sup>15</sup> Hascaryo Pramudibyanto, "Peran Literatur Dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan Terhadap Femisida," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 7, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/Anuva.7.1.29-43>.

<sup>16</sup> Sumarwanti, "Analisis Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Markas Kepolisian Resor Manggarai Timur)."

berujung pada kematian, yang dapat dikategorikan sebagai femisida jika dilakukan dengan motif gender.<sup>17</sup>

Meskipun belum ada aturan khusus yang secara eksplisit menggunakan istilah femisida, berbagai pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, serta Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Selain itu, jika femisida terjadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dengan adanya berbagai instrumen hukum ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan semakin kuat dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan berbasis gender.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip qisas dan diyat yang dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan perempuan, namun implementasinya masih terbatas di beberapa negara Muslim. Dalam hukum Islam, kasus pembunuhan perempuan dapat dikenai sanksi berdasarkan prinsip *qisas* dan *diyat*, yang menekankan keadilan dan keseimbangan. *Qisas* berarti hukuman setimpal jika seseorang membunuh, maka ia bisa dijatuhi hukuman mati, kecuali keluarga korban memilih untuk memaafkan. Sementara itu, *diyat* adalah kompensasi berupa denda yang diberikan kepada keluarga korban sebagai ganti hukuman qisas. Islam memberi ruang bagi keluarga korban untuk menentukan apakah mereka ingin menuntut hukuman, menerima diyat, atau bahkan memberikan pengampunan, yang semuanya bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang.<sup>19</sup>

Penerapan *qisas* dan *diyat* dalam kasus pembunuhan perempuan masih berbeda-beda di berbagai negara Muslim. Di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Iran, hukum ini dijalankan dengan ketat sesuai syariat Islam, sementara di negara lain lebih banyak mengacu pada hukum pidana modern. Tantangan lain yang masih muncul adalah ketidaksetaraan dalam penentuan diyat bagi korban perempuan dibandingkan laki-laki di beberapa negara, yang menuai perdebatan terkait keadilan gender. Meski begitu, prinsip qisas dan diyat tetap menjadi bagian penting dalam hukum Islam, karena tidak

---

<sup>17</sup> Salamor, Purwanti, And Rochaeti, "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpk)."

<sup>18</sup> Mardhiah, "Femisida Dalam Kerangka Hukum Indonesia."

<sup>19</sup> Yoyo Hambali, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial : Studi Atas Konsep Mas Lahah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Maslahah* 6, No. 2 (2015): 39–74.

hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memberi kesempatan bagi keluarga korban untuk menentukan bentuk keadilan yang mereka inginkan.<sup>20</sup>

### **Dampak Femisida terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga**

Peran perempuan dalam keluarga sangat penting, terutama dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan membangun ikatan emosional dengan anak. Ketika peran ini hilang, baik karena faktor sosial, ekonomi, atau alasan lainnya, anak sering kali mengalami dampak psikologis dan emosional yang signifikan. Kehangatan, kasih sayang, serta perhatian yang biasanya diberikan oleh seorang ibu berperan besar dalam membentuk karakter dan kesejahteraan mental anak. Tanpa kehadiran perempuan sebagai pengasuh utama, anak bisa mengalami kesulitan dalam perkembangan emosional, pendidikan, dan sosialnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi masa depan mereka.<sup>21</sup>

Selain berdampak pada anak, hilangnya peran perempuan dalam keluarga juga memengaruhi stabilitas rumah tangga secara keseluruhan. Perempuan sering kali menjadi penyeimbang dalam keluarga, baik dalam pengambilan keputusan, menjaga keharmonisan, maupun mengatur kehidupan sehari-hari. Ketidakhadiran mereka dapat menyebabkan disfungsi dalam rumah tangga, meningkatkan risiko konflik, dan bahkan berujung pada ketidakharmonisan atau perpecahan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan bagi perempuan dalam menjalankan perannya, baik melalui kebijakan yang ramah keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih mendukung keseimbangan antara peran domestik dan publik.<sup>22</sup>

Ketidakadilan hukum dalam menangani kasus-kasus *femisida* memperkuat siklus kekerasan terhadap perempuan dengan menciptakan rasa impunitas bagi pelaku. Ketika aparat penegak hukum tidak serius dalam mengusut atau memberikan hukuman yang setimpal, pelaku merasa memiliki ruang untuk terus melakukan tindakan kekerasan tanpa konsekuensi yang berat. Selain itu, proses hukum yang berbelit dan sering kali tidak berpihak kepada korban membuat banyak kasus femisida tidak terungkap atau bahkan diabaikan. Akibatnya, perempuan semakin rentan

---

<sup>20</sup> Ahmad Chalabi, "Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-Qur'an," *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i1.156>.

<sup>21</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, "Bu Nyai Sebagai Wanita Karir Perspektif Dhawābith Al-Maslahah Romadhan Al-Būthi," *Jrpp, Lp2m, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 6, No. 3 (2023): 1008–14.

<sup>22</sup> Muh Hafidh Ubaidillah Et Al., "Keluarga Masalah Dalam Platform Nu Online Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 5, Nomor 2, April 2024 Issn (Print): 2775-1333, Issn (Online): 2774-6127* 5, No. April (2024): 150–66.

menjadi korban kekerasan, sementara masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.<sup>23</sup>

Selain memberikan efek jera yang lemah, ketidakadilan hukum juga berdampak pada psikologis korban dan keluarganya. Banyak keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan dan dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa nyawa perempuan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Di sisi lain, masyarakat yang melihat lemahnya penegakan hukum cenderung menormalisasi kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang tidak serius. Jika tidak ada reformasi dalam sistem peradilan dan kebijakan yang lebih tegas untuk menangani kasus femisida, siklus kekerasan ini akan terus berulang, merenggut lebih banyak nyawa perempuan, dan memperparah ketimpangan gender dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### **Upaya Pencegahan dan Solusi dalam Perspektif Islam dan Sosial**

Reinterpretasi hukum Islam yang lebih berpihak pada perlindungan perempuan menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarahnya, Islam hadir sebagai agama yang membawa reformasi sosial, termasuk dalam meningkatkan kedudukan perempuan. Oleh karena itu, hukum Islam harus terus dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, pendekatan fiqh yang lebih progresif dapat menegaskan bahwa keadilan bagi korban harus diutamakan, bukan hanya sekadar penerapan hukum secara tekstual. Dengan cara ini, prinsip *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan hak asasi manusia dapat lebih maksimal dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.<sup>25</sup>

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan hukum nasional menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam Islam, perempuan memiliki hak-hak yang jelas, termasuk dalam pendidikan, kepemilikan harta, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sayangnya, masih banyak pemahaman yang keliru akibat interpretasi yang bias atau budaya patriarki yang mengakar. Oleh karena itu, edukasi yang berbasis pada ajaran Islam yang berkeadilan, serta hukum nasional yang menjamin hak perempuan, harus terus disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa

---

<sup>23</sup> Zulaichah, "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia."

<sup>24</sup> Yupi Agustiani And Teti Ratnasih, "Kualitas Dan Interpretasi Hadis Tentang Misogini: Studi Takhrij Dan Syarah," *Jurnal Riset Agama* 2, No. 2 (2022): 221–32, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.18057>.

<sup>25</sup> Lubis, Azizan, And Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

Islam dan hukum negara sebenarnya berpihak pada perlindungan perempuan.<sup>26</sup>

Selain negara, ulama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih progresif mengenai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Sebagai pemimpin spiritual, ulama dapat mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan berbasis gender bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Melalui ceramah, fatwa, dan pendidikan agama, ulama dapat membantu mengubah pola pikir yang masih menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang dapat diterima atau ditoleransi. Dengan demikian, peran ulama dalam mendorong perubahan sosial menjadi sangat strategis dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesetaraan gender.<sup>27</sup>

Masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan dan aktivis hak asasi manusia, juga memiliki peran besar dalam mengawal kebijakan serta mengadvokasi hak-hak perempuan. Mereka dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum yang melindungi perempuan, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, masyarakat sipil juga berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah, memastikan bahwa regulasi yang dibuat benar-benar dijalankan dengan baik. Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan dapat terus dikembangkan.

Kolaborasi yang erat antara negara, ulama, dan masyarakat sipil akan menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi perempuan dan menekan angka kekerasan berbasis gender secara signifikan. Negara harus memastikan adanya sistem hukum yang tegas dan berpihak pada korban, ulama harus terus menyuarakan pemahaman agama yang inklusif dan berkeadilan, sementara masyarakat sipil harus terus aktif dalam melakukan advokasi dan edukasi. Jika ketiga elemen ini mampu bersinergi dengan baik, maka sistem hukum yang lebih adil dan responsif dapat terwujud, sehingga perempuan dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

---

<sup>26</sup> Nurul Hikmah, "Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim)," *Uin Walisongo Semarang* (2023).

<sup>27</sup> Mutiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Unismuh Makassar* (2022).

## **Kesetaraan Gender dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Implikasinya dalam meminimalisir Femisida**

Kesetaraan gender merupakan konsep yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan serta berpartisipasi di berbagai sektor kehidupan. Prinsip ini bertujuan agar setiap individu dapat berkembang secara optimal tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam berbagai budaya dan struktur sosial, perbedaan gender merupakan hal yang lumrah karena setiap komunitas memiliki ekspresi sosial dan norma yang unik. Namun, masalah muncul ketika perbedaan tersebut berujung pada ketimpangan perlakuan dalam masyarakat, sehingga perempuan kesulitan dalam mengakses hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, budaya, maupun hukum.<sup>28</sup>

Jika menilik substansi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara umum dapat dikatakan bahwa aturan-aturan dalam KHI telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Seorang istri ditempatkan sebagai mitra sejajar dengan suami dalam membangun rumah tangga. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil, serta dituntut untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Konsep kesetaraan ini tercermin dalam beberapa aturan KHI yang menegaskan peran perempuan tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan hukum. Meski demikian, masih terdapat beberapa ketentuan dalam KHI yang belum sepenuhnya memenuhi harapan perempuan. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, di mana hukum fikih yang mengatur pernikahan memiliki banyak perbedaan dalam interpretasi, maka keberadaan KHI telah memberikan landasan yang lebih seragam dalam menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam keluarga.<sup>29</sup>

Kesetaraan gender dalam KHI dapat ditemukan dalam beberapa pasal, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap. Misalnya, Pasal 77 ayat (1) menegaskan bahwa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tanggung jawab bersama suami dan istri. Pasal 77 ayat (3) menghapus diskriminasi dalam pemeliharaan serta pendidikan anak dengan menegaskan asas tanggung jawab bersama. Selain itu, hak suami dan istri dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama juga diatur secara

---

<sup>28</sup> Fina Ulya, "Membangun Keadilan Gender Melalui Epistemologi Irfan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, No. 2 (2024): 375–92.

<sup>29</sup> Fathul M U In, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" 2, No. 1 (2022): 13–29.

setara dalam Pasal 77 ayat (5). Pasal 79 ayat (3) mengatur hak suami dan istri untuk menentukan tempat tinggal secara musyawarah, serta memberikan hak bagi keduanya untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

Di sisi lain, Pasal 79 ayat (1) menegaskan keseimbangan peran dalam rumah tangga, dengan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sesuai kodrat biologis masing-masing. Pasal 79 ayat (2) juga memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam mengembangkan karier dan profesinya. Sedangkan dalam hal kewarisan, KHI menerapkan prinsip kewarisan bilateral (Pasal 174 ayat (2)), serta memberikan peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183. Dengan adanya aturan-aturan ini, perempuan memiliki hak yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun di luar rumah tangga.<sup>31</sup>

### **Tantangan dalam Implementasi Kesetaraan Gender dalam KHI**

Meskipun KHI telah memberikan landasan hukum bagi kesetaraan gender, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar. Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan kesetaraan gender adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Dalam beberapa kasus, meskipun hukum telah memberikan hak yang setara bagi perempuan, norma sosial dan nilai-nilai budaya masih menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam keputusan pernikahan, pembagian peran dalam keluarga, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan.<sup>32</sup>

Di samping itu, pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam sering kali masih bersifat tekstual dan konservatif, sehingga menghambat upaya untuk menafsirkan hukum Islam dengan pendekatan yang lebih inklusif dan progresif. Beberapa kelompok masih memahami teks hukum Islam secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang. Padahal, dalam Islam sendiri terdapat prinsip ijtihad, yaitu usaha untuk menggali dan menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan

---

<sup>30</sup> Lubis, Azizan, And Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>31</sup> Lubis, Azizan, And Ikawati.

<sup>32</sup> Eni Zulaiha, "Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/10.15575/Al-Bayan.V3i1.3125>.

gender dalam Islam, sehingga dapat menghapus stigma negatif terhadap perempuan yang selama ini masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.<sup>33</sup>

Untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih konkret dalam implementasi KHI, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, ulama, serta masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender yang telah diatur dalam KHI. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi dan kebijakan yang melindungi hak perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial.<sup>34</sup>

Di sisi lain, ulama dan akademisi berperan dalam mengembangkan interpretasi hukum Islam yang lebih progresif. Mereka dapat berkontribusi dalam menyebarkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskriminasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kajian akademis dan dakwah yang lebih inklusif, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukanlah konsep yang bertentangan dengan ajaran agama, tetapi justru merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam Islam itu sendiri. Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil bagi perempuan. Organisasi perempuan dan kelompok masyarakat dapat melakukan advokasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Program-program pemberdayaan perempuan, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan, maupun peningkatan kapasitas ekonomi, juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>35</sup>

Kesetaraan gender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya pencegahan femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang didasarkan pada gender. Kesetaraan gender bukan hanya bertujuan memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk femisida. Dengan menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam KHI, perempuan

---

<sup>33</sup> A Adriansah, "Peran Politik Muhammad Bin Salman Dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021, 1–65, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/56659>.

<sup>34</sup> Yogi Hasbi Sidiq And M. Erihadiana, "Gender Dalam Pandangan Islam," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.502>.

<sup>35</sup> Ahmad Anfasul Marom, "Kyai, Nu Dan Pesantren: Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, No. 1 (2012): 16–40, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/Syariah/Inright/Article/Viewfile/1231/1061>.

memiliki posisi yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko mereka menjadi korban kekerasan ekstrem.<sup>36</sup>

Dalam KHI, aturan-aturan yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam rumah tangga berkontribusi pada pencegahan femisida dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Misalnya, kewajiban suami dan istri untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis, sehingga mengurangi potensi konflik yang berujung pada kekerasan. Selain itu, penghapusan diskriminasi dalam pemeliharaan dan pendidikan anak serta hak dan kewajiban dalam pernikahan memastikan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi yang lebih lemah yang dapat dieksploitasi.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHI, seperti keadilan dalam hak waris dan kebebasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, memberikan landasan bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Ketergantungan ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang membuat perempuan sulit keluar dari situasi berbahaya yang berpotensi berujung pada femisida. Dengan adanya aturan yang memungkinkan perempuan memiliki hak waris yang adil dan kesempatan untuk berkarir, perempuan lebih memiliki kontrol atas hidupnya, sehingga mampu melindungi diri dari ancaman kekerasan. Dalam perspektif yang lebih luas, pencegahan femisida tidak hanya mengandalkan sistem hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan sosial dan budaya yang lebih inklusif terhadap kesetaraan gender. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memperbarui hukum Islam, termasuk KHI, agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mencegah kekerasan berbasis gender seperti femisida. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perlindungan perempuan akan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi perempuan.<sup>38</sup>

Selain itu, peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender sangatlah penting. Pendidikan yang berbasis nilai-nilai keadilan gender dapat membantu mengubah pola pikir yang masih patriarkal dan menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Melalui pendidikan yang inklusif, generasi muda dapat

---

<sup>36</sup> Pramudibyanto, "Peran Literatur Dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan Terhadap Femisida."

<sup>37</sup> Lubis, Azizan, And Ikawati, "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>38</sup> Najihah, "Pembunuhan Perempuan : Langkah Al- Qur ' An Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing."

memahami hak-hak perempuan dalam Islam serta bagaimana hukum Islam sebenarnya menegakkan keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan. Masyarakat juga berperan penting dalam mencegah femisida dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan. Kampanye kesadaran publik, dukungan terhadap korban kekerasan, serta partisipasi aktif dalam menegakkan hukum menjadi elemen penting dalam menurunkan angka femisida. Selain itu, lembaga keagamaan dapat menjadi agen perubahan dengan menafsirkan ajaran Islam yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender.<sup>39</sup>

Dalam aspek kebijakan, diperlukan sinergi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk menyusun regulasi progresif yang melindungi perempuan. Pemerintah harus menegakkan hukum yang berkeadilan gender sesuai KHI serta memperkuat lembaga hukum dan akses perempuan terhadap keadilan. Kesetaraan gender dalam KHI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam mencegah femisida. Karena itu, peningkatan kesadaran, perbaikan regulasi, dan penguatan sistem hukum yang inklusif perlu dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan.<sup>40</sup>

## Kesimpulan

Dalam hukum positif Indonesia, kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi korban. UU ini mencakup ketentuan mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang berujung pada kematian, yang dapat dikategorikan sebagai femisida jika dilakukan dengan motif gender.

Kesetaraan gender adalah kunci utama dalam mencegah femisida tindakan keji yang merenggut nyawa perempuan hanya karena jenis kelaminnya. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan setara dalam hak dan martabat. Setiap manusia berhak hidup dengan aman, dihormati, dan

---

<sup>39</sup> I Sirait, "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2021).

<sup>40</sup> Teddy Farhan, "Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021," *Skripsi.*, 2022.

diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi atau kekerasan. Sayangnya, budaya patriarki yang masih kuat sering kali menjadi akar dari ketidakadilan ini. Banyak perempuan menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, yang akhirnya membuat mereka rentan terhadap kekerasan. Padahal, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dan memberikan mereka hak-hak yang jelas. Untuk mencegah femisida, kita perlu membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, kebijakan hukum yang lebih tegas, serta peran aktif ulama dalam menyampaikan ajaran Islam yang melindungi perempuan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

### Referensi

- Adriansah, A. "Peran Politik Muhammad Bin Salman Dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021, 1–65. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/56659>.
- Agustiani, Yupi, And Teti Ratnasih. "Kualitas Dan Interpretasi Hadis Tentang Misogini: Studi Takhrij Dan Syarah." *Jurnal Riset Agama 2*, No. 2 (2022): 221–32. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.18057>.
- Aripin, Jaenal. "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena Dan Paradigma Kitab Klasik." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah 12*, No. 2 (2012): 17–24. <https://doi.org/10.15408/Ajis.v12i2.962>.
- Chalabi, Ahmad. "Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al - Qur'an." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.53828/Alburhan.v20i1.156>.
- Hafid, Mohamad. "Islam Dan Gender." *Islamuna: Jurnal Studi Islam 1*, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.19105/Islamuna.v1i1.555>.
- Hambali, Yoyo. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial : Studi Atas Konsep Masalah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Maslahah 6*, No. 2 (2015): 39–74.
- Hamid, Abdul, Slamet Firdaus, And Septi Gumiandari. "Nilai-Nilai Qur ' Ani Sebagai Paradigma Perlindungan Perempuan : Solusi Atas Femisida Dan Kekerasan Berbasis Gender." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak 6*, No. 1 (2024): 38–53.
- Hikmah, Nurul. "Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim)." *Uin Walisongo*

Semarang, 2023.

- In, Fathul M U. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" 2, No. 1 (2022): 13-29.
- Lubis, Maulana Arafat, Nashran Azizan, And Erna Ikawati. "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, No. 1 (2020): 63-82. [Jurnal.Iain-Padangsidiimpunan.Ac.Id/Index.Php/Jurnalgender](http://Jurnal.iain-Padangsidiimpunan.Ac.Id/Index.Php/Jurnalgender).
- Mardhiah, Ainal. "Femisida Dalam Kerangka Hukum Indonesia." <https://Www.Pt-Nad.Go.Id/>, 2016, 1-23.
- Marom, Ahmad Anfasul. "Kyai, Nu Dan Pesantren: Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, No. 1 (2012): 16-40. [Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Inright/Article/Viewfile/1231/1061](http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Inright/Article/Viewfile/1231/1061).
- Mutiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Unismuh Makassar*, 2022.
- Najihah, Bannan Naelin. "Pembunuhan Perempuan : Langkah Al- Qur ' An Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing." *Konasi*, 2022, 1-17.
- Pramudibyanto, Hascaryo. "Peran Literatur Dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan Terhadap Femisida." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 7, No. 1 (2023). <https://Doi.Org/10.14710/Anuva.7.1.29-43>.
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, And Nur Rochaeti. "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpks)." *Litigasi* 25, No. 1 (2024): 95-109. <https://Doi.Org/10.23969/Litigasi.V25i1.12520>.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ' Urf ( Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro )." *Student Research Journal* 1, No. 3 (2023): 349-71.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. "Bu Nyai Sebagai Wanita Karir Perspektif Dhawābith Al - Maslahah Romadhan Al-Būthi." *Jrpp,Lp2m,Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 6, No. 3 (2023): 1008-14.
- Sidiq, Yogi Hasbi, And M. Erihadiana. "Gender Dalam Pandangan Islam." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 3 (2022). <https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V5i3.502>.
- Sirait, I. "Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2021).

- Sumarwanti, Salela. "Analisis Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Istri Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Markas Kepolisian Resor Manggarai Timur)," 2022.
- Teddy Farhan. "Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021." *Skripsi*, 2022.
- Ubaidillah, Muh Hafidh, Aufa Ulil, Abshar Abdalla, Satmoko Aji, Lohgung Brondong Lamongan, And Benjeng Gresik. "Keluarga Masalah Dalam Platform Nu Online Perspektif Maqasid Al- Shari ' Ah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 5, Nomor 2, April 2024 Issn (Print): 2775-1333, Issn (Online): 2774-6127* 5, No. April (2024): 150-66.
- Ulya, Fina. "Membangun Keadilan Gender Melalui Epistemologi Irfan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, No. 2 (2024): 375-92.
- Zulaichah, Siti. "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia." *Egalita* 17, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.18860/Egalita.V17i1.14171>.
- Zulaiha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2018): 1-11. <https://doi.org/10.15575/Al-Bayan.V3i1.3125>.